BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat :Jl. Ujoh Bilang Rt. 11. Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
Telpon : 0853-88723456,
Email : bawaslumahakamulu@gmail.com KodePos 75567

Ujoh Bilang, 15 Januari 2020

Nomor : 001 /K.BAWASLU-PROV.KI-07/PW.07/I/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Pelaksanaan Pembentukan PPK,PPS,KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020**

Kepada Yth.
KPU Kabupaten Mahakam Ulu
di –
Tempat

Dengan hormat,

I **Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   a. Pasal 30 *"Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: mengawasi tahapan penyelenggaraan rekrutmen PPK,PPS, dan KPPS".*
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) No.14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) No.21 Tahun 2018 tentang Pengawasn Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
4. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja PPK,PPS,dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
7. Surat Edaran KPU Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020 Perihal; Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

II. Sehubungan dengan pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 dan demi menjaga tranparansi dan keterbukaan Publik selama Proses Pembentukan PPK serta dalam rangka menjalankan Tugas dan wewenang sesuai Pasal 30 Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 . maka Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menghimbau kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut :

A. Agar Pelaksanaan pembentukan PPK memedomani Surat Edaran KPU RI Nomor : 12/PP.04-2-SD/01/KPU/I/2020 dan menyesuaikan jadwal sesuai ketentuan yang berlaku.
B. Meningkatkan partisipasi pendaftar, dengan menyebarluaskan informasi secara massif kepada masyarakat luas melalui media *(website,flyer,spanduk,internet,medsos,dll)*;
C. Melaksanakan seluruh proses pembentukan PPK mulai tahapan pendaftaran sesuai jadwal *(perpanjangan)* dan tempat secara terbuka dan berimbang kepada seluruh peserta;
D. Memudahkan penerimaan tanggapan-masukan masyarakat atas rekam jejak pendaftar atau peserta melalui media yang dimiliki KPU Kabupaten Mahakam Ulu;

Dipindai dengan CamScanner

E. Melakukan upaya *chek and balance* memastikan peserta terpilih tidak berasal dari unsur anggota atau pengurus partai politik, pernah terdaftar tim sukses partai, tim pasangan calon, tim kampanye, pelaksana kampanye atau dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikarenakan menjadi anggota organisasi terlarang, tidak setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945;

F. Menjamin keterbukaan Publik dan transparan selama proses pembentukan PPK agar sesuai procedure dan tatalaksana dalam peraturan perundang – undangan

G. Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan pengawasan Langsung maupun Tidak Langsung secara berkala, menganalisa dokumen (jika) diduga terjadi pelanggaran, melakukan upaya investigasi sebagai bahan rekomendasi dan pertimbangan hukum.

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Leonder Awang Ajaat. S.Sos

Tembusan :

1) Ketua Bawaslu Prov. Kaltim di *Samarinda* (sebagai laporan)
2) Camat Se-Kabupaten Mahakam Ulu
3) Panwascam Se-Kabupaten Mahakam Ulu
4) Arsip

Dipindai dengan CamScanner